

ABSTRAK

Sebagai pedoman pelaksanaan Pasal 156 (2) sampai dengan 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Program Jaminan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja.

Program menetapkan iuran sebesar 3% upah pekerja/buruh sebulan, yang merupakan beban kewajiban pemberi kerja/ pengusaha, dan harus dikelola oleh penyelenggara yang ditunjuk, salah satunya ialah perusahaan asuransi jiwa.

Menurut perusahaan asuransi jiwa, iuran sebesar 3% upah sebulan tidak memadai untuk memenuhi pendanaan kewajiban manfaat masa datang, harus ada tambahan dana *past service liability* yang ditanggung pengusaha.

Metode penelitian adalah deskriptif komparatif, dengan populasi kelompok pekerja usia produktif terletak dalam range usia 18-56 tahun, mempunyai kombinasi masa kerja back service 0-37 tahun dan masa kerja coming service 1-38 tahun, menghasilkan populasi 741 elemen. Sedangkan pengambilan sampel dengan cara *non probability sampling* dan terbatas pada kelompok pekerja tertentu yang memberikan informasi yang diinginkan (*purposive sampling*), menghasilkan sampel 75 elemen.

Berdasarkan angkatan kerja yang dominan menurut kelompok usia adalah usia 35-39 tahun, bersesuaian dengan itu iuran program yang diperkirakan dapat memenuhi kecukupan pendanaan kewajiban manfaat masa datang berkisar 17% upah sebulan.

Jika iuran program ditetapkan sebesar 3% upah sebulan, maka supaya pendanaan dapat memadai harus ada tambahan dana *past service liability* yang ditanggung pengusaha sebesar "hutang imbalan paska kerja" dikurangi "akumulasi dana investasi" yang berasal dari iuran 3% upah sebulan.